



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA 0405 KOTA DUMAI
NOMOR: 030-2/PM-04/K-PA-12/10 / 2025
NOMOR: 75-0405-E**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG KOTA DUMAI**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Kantor Kwartir Cabang Pramuka 0405 Kota Dumai, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Agustri, S.H.I, M.E.Sy**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai yang berkedudukan di Jalan Puteri Tujuh, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Eko Wardoyo, S.Sos., M.Si**, adalah Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 0405 Kota Dumai yang berkedudukan di Jalan Kesehatan, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan menungkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan organisasi pengelola gerakan Pramuka ditingkat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab untuk pembinaan dan pengelolaan kegiatan Kepramukaan di wilayahnya;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum di Kota Dumai.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik dan Demokrasi untuk Membangun Kesadaran serta Menciptakan Pemilu Berintegritas di Kota Dumai, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik dan Demokrasi untuk Membangun Kesadaran serta Menciptakan Pemilu Berintegritas di Kota Dumai.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas bagi seluruh kalangan; dan
 - b. Mendorong untuk terlaksananya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berdasarkan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan Pengawasan Partisipatif yaitu bertujuan untuk mengenalkan konsep pengawasan partisipatif, peran masyarakat, serta aturan dasar terkait pengawasan pemilihan umum;

- b. Kampanye edukasi publik yaitu untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan partisipatif;
- c. *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk mengenali isu-isu spesifik dilapangan serta solusi Bersama;
- d. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan yang mendukung penguatan nilai demokrasi, integritas, dan partisipasi pemilu; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masingnya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung

jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Alamat : Jalan Puteri Tujuh, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai
Timur, Kota Dumai

Email Kantor : dumaibawaslu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

KWARTIR CABANG PRAMUKA 0405 KOTA DUMAI

Alamat : Jalan Kesehatan, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai
Timur, Kota Dumai

Email Kantor :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



AGUSTRI, S.H.I, M.E.Sy,

PIHAK KEDUA,



EKO WARDYO S.Sos.,M.Si